



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 20 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebelum perubahan Rp.950.547.485.700,- (sembilan ratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.33.949.455.981,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.984.496.939.681,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagaiberikut:

a. Pendapatan	Rp. 873.040.878.700,-
Semula	Rp. 873.040.878.700,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (189.927.578),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 872.850.951.122,-
b. Belanja Daerah	Rp. 950.547.485.700,-
Semula	Rp. 950.547.485.700,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 33.949.453.981,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 984.496.939.681,-
Defisit/Surplus	Rp. (77.506.607.000),-
Semula	Rp. (77.506.607.000),-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (34.139.383.559),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. (111.645.990.559),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 80.506.607.000,-
Semula	Rp. 80.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 114.645.990.559,-
2. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,-
Semula	Rp. 3.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 77.506.607.000,-
Semula	Rp. 77.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 111.645.990.559,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp.873.040.878.700,- (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.189.927.578,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.872.850.951.122,- (delapan ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli;	
Semula	Rp. 60.011.512.700,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.200.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 62.211.512.700,-
b. Pendapatan transfer; dan	
Semula	Rp. 799.673.066.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.263.427.578),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 793.409.638.422,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.	
Semula	Rp. 13.356.300.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.873.500.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 17.229.800.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.60.011.512.700,- (enam puluh milyar sebelas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.62.211.512.700,- (enam puluh dua milyar dua ratus sebelas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah; | |
| Semula | Rp. 9.000.000.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | Rp. 0,00,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 9.000.000.000,- |
| b. Retribusi Daerah; | |
| Semula | Rp. 8.259.308.700,- |
| Bertambah / (berkurang) | Rp. 0,00,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 8.259.308.700,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan | |
| Semula | Rp. 0,00,- |
| Bertambah / (berkurang) | Rp. 1.200.000.000,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 1.200.000.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | |
| Semula | Rp. 42.752.204.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | Rp. 1.000.000.000,- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 43.752.204.000,- |
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), tidak mengalami perubahan.

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.8.259.308.700,- (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), bertambah 0 (nol) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.42.752.204.000,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah), mengalami penambahan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.43.752.204.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.799.673.066.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.6.263.427.578. (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.793.409.638.422,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Semula | Rp. 789.673.066.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. (10.263.427.578),-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 779.409.638.422,- |
- b. Pendapatan transfer antar daerah.
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Semula | Rp. 10.000.000.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 4.000.000.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 14.000.000.000,- |
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.789.673.066.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.10.263.427.578,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.779.409.638.422,- (tujuh ratus

tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), mengalami penambahan Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.13.356.300.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.873.500.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.17.229.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-

b. Dana darurat;

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Semula	Rp.	13.356.300.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.873.500.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	17.229.800.000,-

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- (nol), tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- (nol), tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.13.356.300.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.873.500.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.17.229.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.950.547.485.700,- (sembilan ratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.33.949.455.981,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.984.496.941.681,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
Semula	Rp. 635.631.391.088,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 31.770.341.415,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 667.401.732.503,-
b. Belanja modal;	
Semula	Rp. 204.831.572.868,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.846.992.574,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 206.678.565.442,-
c. Belanja tidak terduga; dan	
Semula	Rp. 5.653.859.044,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.653.859.044,-
d. Belanja transfer.	
Semula	Rp. 104.430.662.700,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (1.667.878.008),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 102.762.784.692,-

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a setelah perubahan sebesar Rp.635.631.391.088,- (enam ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.31.770.341.415,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.667.401.732.503,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus satu juta tujuh seratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
Semula	Rp. 346.804.655.860,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.025.142.176,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 349.829.798.036,-

b. Belanja barang dan jasa;		
Semula	Rp.	282.440.698.228,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>27.980.099.239,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	310.420.797.467,-
c. Belanja bunga;		
Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
d. Belanja subsidi;		
Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
e. Belanja hibah; dan		
Semula	Rp.	5.886.037.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>265.100.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.151.137.000,-
f. Belanja bantuan sosial.		
Semula	Rp.	500.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.025.142.176,- (tiga milyar dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.349.829.798.036,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). mengalami penambahan sebesar Rp.27.980.099.239,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.310.420.797.467,- (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp 0 (nol) dan tidak mengalami perubahan.

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp 0 (nol) dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.5.886.037.000,-(lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.6.151.137.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum perubahan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sehingga setelah mengalami penambahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.204.831.572.868,- (dua ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.846.992.574,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.206.678.565.442,- (dua ratus enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja modal tanah.		
Semula	Rp	820.954.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(42.706.929),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	778.247.071,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin.		
Semula	Rp.	48.087.868.399,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>948.203.323,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	49.036.071.722,-
c. Belanja modal bangunan dan gedung.		
Semula	Rp.	77.352.892.177,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>85.132.710,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	77.438.024.887,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
Semula	Rp.	76.055.427.692,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	(541.587.118),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	75.513.840.574,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan		
Semula	Rp.	2.514.430.600,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.397.950.588,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.912.381.188,-

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.820.954.000,- (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.42.706.929,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.778.247.071,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.48.087.868.399,- (empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.948.203.323. (sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.49.036.070.722,- (empat puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.77.352.892.177,-(tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.85.132.710,- (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.77.438.024.887,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.76.055.427.692,- (tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.541.587.118,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah). sehingga setelah perubahan menjadi Rp.75.513.840.574,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.2.514.430.600,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.397.950.588,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.3.912.381.188,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, setelah perubahan sebesar Rp.5.653.859.044,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah), mengalami penambahan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.7.653.859.044,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d setelah perubahan sebesar Rp.104.430.662.700,- (seratus empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.1.667.878.008,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.102.762.784.692,- yang terdiri atas:

Belanja bantuan keuangan.

Semula	Rp.	104.430.662.700,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.667.878.008),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	102.762.784.692,-

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan		
Semula	Rp.	80.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	114.645.990.559,-
b. Pengeluaran pembiayaan.		
Semula	Rp.	3.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,-

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.114.645.990.559,- (seratus empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Semula	Rp.	80.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	114.645.990.559,-
 - Pencairan dana cadangan;

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
 - Penerimaan pinjaman daerah;

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Semula	Rp	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0.00,-

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.114.645.990.559,- (seratus empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.0 (nol), tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp. 0 (nol) tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.0 (nol), tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp. 0 (nol) dan tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f sebelum perubahan sebesar Rp.0 (nol) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan tidak mengalami Perubahan yang terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan;

Semula	Rp	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0.00,-

b. Penyertaan modal Daerah;

Semula	Rp.	3.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,-

- | | | | |
|----|--|-----------|---------------|
| c. | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; | | |
| | Semula | Rp | 0.00,- |
| | Bertambah / (berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0.00,-</u> |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp | 0.00,- |
| d. | Pemberian pinjaman Daerah; dan | | |
| | Semula | Rp | 0.00,- |
| | Bertambah / (berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0.00,-</u> |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0.00,- |
| e. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; | | |
| | Semula | Rp | 0.00,- |
| | Bertambah / (berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0.00,-</u> |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0.00,- |
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.0 (nol) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.0. (nol) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 0. (nol), tidak mengalami perubahan.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp. 0. (nol), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelum perubahan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

- Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah setelah perubahan Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 216.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

